



*Bupati Bekasi*

Bekasi, 8 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Pelaku Usaha  
Jasa Kepariwisata dan Hiburan;  
2. Para Pelaku Pusat Perbelanjaan,  
Toko Swalayan dan Perdagangan;  
3. Pengelola Pasar Tradisional;  
4. Pengelola Pasar Swasta;  
5. Pedagang Kaki Lima;  
Se — Kabupaten Bekasi

di -  
BEKASI

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 360/SE-03/BPBD**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM UPAYA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) PADA SEKTOR  
JASA USAHA KEPARIWISATAAN, HIBURAN DAN PERDAGANGAN (AREA PUBLIK)  
DI KABUPATEN BEKASI**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor HM.4.6/02/SETEKON.3/01.2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang Pemerintah Mengatur Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mengendalikan Pandemi COVID-19.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas melalui Surat Edaran ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- A. Terhitung sejak **11 Januari 2021** sampai dengan **25 Januari 2021** Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali pada Standarisasi Protokol Kesehatan sebagai berikut :

**1. PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SWASTA**

- a. Membatasi Jam Operasional pada Pasar Tradisional milik Pemerintah maupun Swasta setiap hari Pukul **08.00** sampai dengan **19.00 WIB** dengan ketentuan :

1. Aktivitas jual beli hanya dilakukan di Los/Kios dan Counter;
  2. Pedagang Kaki Lima yang berada di dalam / luar area pasar (Jalan, trotoar, area parkir) dilarang beraktivitas dan apabila melanggar akan ditindak tegas melalui penertiban dan pengangkutan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi;
  3. Pemadaman aliran listrik sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. Pengecualian pada angka 1 huruf a berlaku bagi Pedagang Kaki Lima pada Pasar Induk Cibitung, Pasar Tambun, Pasar Cikarang, Pasar Pertokoan Cikarang, Pasar Babelan, Pasar Tarumajaya, Pasar Sukatani, Pasar Serang, Pasar Setu, Pasar Bojong, Pasar- pasar yang dikelola oleh Pihak Swasta dan Pihak lain di lingkungan masyarakat dengan pembatasan Jam Operasional setiap hari **Pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB**;
  - c. Pasar Tradisional milik Pemerintah maupun Swasta **diwajibkan** melaksanakan ketentuan sesuai dengan protokol kesehatan antara lain :
    1. Para Pengelola dan Pengawas Pasar Tradisional/Swasta bekerjasama dengan Rukun Warga Pedagang Pasar melakukan penyemprotan Disinfektan secara rutin/terjadwal;
    2. Tetap memfasilitasi dan mengembangkan layanan belanja online;
    3. Melakukan *Physical Distance Measure* dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar orang;
    4. Wajib Menggunakan masker, sarung tangan dan selalu mencuci tangan pada saat melakukan aktifitas jual beli;
    5. Menyediakan tempat cuci tangan disertai sabun dan *hand sanitizer*;
    6. Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat;
    7. Selalu Menjaga kebersihan lokasi usaha.
  - d. Pedagang Kaki Lima yang berada di dalam / luar area pasar (jalan, trotoar, area parkir) agar menerapkan ketentuan sebagaimana poin 2 di atas dan menjaga jarak fisik lapak 1 sampai dengan 1.5 meter dan apabila melanggar akan ditindak tegas melalui penertiban dan pengangkutan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi;
  - e. Melakukan penataan parkir motor dan mobil pada tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan sketsa parkir masing-masing pasar dan apabila melanggar akan diberikan sanksi, berupa penggembokan atau pengempesan ban.

## 2. KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DAN JASA

- a. Terhadap Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pelaku Usaha Perdagangan Lainnya Jam Operasional **dimulai Pukul 07.00 sampai dengan 19.00 WIB** dan yang memiliki izin operasional **24 jam (TIDAK BERLAKU)** tetapi **tetap** melakukan jam operasional **mulai pukul 07.00 sampai dengan 19.00 WIB** dengan Wajib memperhatikan Jumlah Pengunjung agar tidak adanya kerumunan;



b. Hal-hal yang perlu dilakukan ditempat usaha guna antisipasi dan pencegahan risiko penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam Rangka Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bekasi antara lain:

1. Mengukur suhu pekerja dan pengunjung dengan Thermal Gun;
2. Menggunakan masker;
3. Menyediakan tempat cuci tangan disertai sabun dan hand sanitizer;
4. Melakukan pengaturan pengunjung dalam 1 area sehingga tidak terjadi kerumunan;
5. Memperhatikan Physical Distance Measure dengan menjaga jarak antrian minimal 1 (satu) meter antar orang;
6. Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan customer service;
7. Menggunakan pembatas/partisi (flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain);
8. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik;
9. Melakukan pembersihan secara rutin dengan menggunakan disinfektan;
10. Selalu menjaga kebersihan lokasi usaha.

### 3. TEMPAT/FASILITAS USAHA JASA KEPARIWISATAAN SERTA HIBURAN

#### (1) STANDAR PROTOKOL KESEHATAN

- a. Terhadap kegiatan operasional penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran / rumah makan / usaha sejenis diperbolehkan melayani makan di tempat (dine in)
- Melakukan rapid test bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
  - Menerapkan *physical distancing* minimal 1,2 meter pada jarak antrian berdiri maupun duduk antar pelanggan lainnya;
  - Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun antibakteri bagi pelanggan dan pegawai yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
  - Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian makanan serta pelindung wajah sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

- Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja sebelum memulai bekerja dan pengunjung di pintu masuk dengan ketentuan suhu <37,30 C;
  - Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 25 % dari kapasitas normal;
  - Mengharuskan bagi karyawan dan pengunjung untuk menggunakan masker;
  - Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan.
- b. Terhadap penyedia kegiatan hiburan dan rekreasi diperbolehkan melakukan operasional dengan syarat telah memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut :
- Melakukan rapid test bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
  - Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai, hand sanitizer yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
  - Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencantumkan tulisan/gambar di tempat yang mudah dilihat sebagai media pengingat bagi karyawan dan pengunjung;
  - Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 25 % dari kapasitas normal;
  - Disinfeksi seluruh fasilitas umum sesaat sebelum beroperasi;
  - Pembersihan secara berkala pada area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
  - Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan menerapkan *physical distancing* minimal 1,2 meter;
  - Memindai suhu tubuh pekerja sebelum mulai bekerja serta suhu tubuh pengunjung secara sopan di pintu masuk dengan ketentuan suhu <37,30 C;
  - Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan.
- c. Pelaku usaha klab malam/musik hidup/pub, karaoke, panti pijat, spa/panti mandi uap/sauna, refleksi keluarga dan salon kecantikan diperbolehkan melakukan operasional dengan syarat telah memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut :
- Melakukan rapid test bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
  - Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan hand sanitizer yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
  - Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencantumkan tulisan/gambar di tempat yang mudah dilihat sebagai media pengingat bagi karyawan dan pengunjung;



- Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 25 % dari kapasitas normal;
  - Disinfeksi seluruh fasilitas umum sesaat sebelum beroperasi;
  - Pembersihan secara berkala pada area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
  - Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan menerapkan *physical distancing* minimal 1,2 meter;
  - Memindai suhu tubuh pekerja sebelum mulai bekerja serta suhu tubuh pengunjung secara sopan di pintu masuk < 37,30 C;
  - Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan.
- d. Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya diperbolehkan melakukan operasional dengan syarat telah memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut :
- Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
  - Melakukan rapid test bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
  - Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun antibakteri atau hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
  - Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun antibakteri dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer,
  - Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
  - Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
  - Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu < 37,3 °C (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
  - Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (faceshield) atau pelindung mata (eye protection) dan celemek selama bekerja;
  - Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama oleh para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;

- Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta dengan pembersihan filter AC;
- Mengupayakan pembayaran secara non-tunai (cashless) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer setelahnya;
- Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
- Melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
- Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
  1. Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
  2. Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
- e. Untuk usaha pariwisata hotel, pemilik gedung pertemuan, jasa penyelenggara event/pertemuan, kolam renang, lokasi daya tarik wisata, jasa ekonomi kreatif mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan standar usaha jasa kepariwisataan yang sudah ditetapkan sepanjang belum ada perubahan.

## (2) WAKTU OPERASIONAL

- a. Waktu Operasional untuk Kategori Hiburan Umum:
  1. Klub Malam mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB;
  2. Bar mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB;
  3. Karaoke mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB;
  4. Pub mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB;
  5. Bilyard mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB;
  6. **Panti Pijat/refleksi/SPA** mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB;
  7. **Arena Permainan Anak/Gelanggang Permainan Mekanik** mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB;



- b. Untuk Rumah Makan/Restoran/Usaha Sejenisnya dan Cafe *dine in*/makan ditempat diperbolehkan hanya sampai dengan pukul 19.00 WIB, diatas jam tersebut hanya diperbolehkan untuk *take away/drive thru* sesuai dengan jam operasional tempat usaha.
- c. Untuk Rumah Makan/Restoran/usaha sejenis dan Cafe, kegiatan **live music** tidak diperbolehkan;
- d. Untuk penyelenggara acara Wedding di Hotel, Mice/Gedung Pertemuan, Pihak Catering dan Sejenisnya, diperbolehkan menyelenggarakan acara mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB , dengan pola penyajian makanan tidak menyajikan prasmanan dan hanya diperbolehkan menggunakan box, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan dan tetap menjaga agar tidak terjadi kerumunan dan menerapkan *physical distancing*, dengan kapasitas pengunjung/tamu  $\leq 25\%$  (dua puluh lima persen) dari total kapasitas ruangan.
- e. Untuk Gelanggang Olahraga/Pusat Kebugaran diperbolehkan menyelenggarakan acara **mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB**. Khusus untuk kolam renang diperbolehkan menyelenggarakan acara **pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.



Tembusan:

- Yth.
- 1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
  - 2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kabupaten;
  - 3. Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi;
  - 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
  - 5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi;
  - 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.